

Pengaruh Teori *Fraud* dalam Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi pada Desa di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba

Grace Debora Manurung¹, Duma Megaria Elisabeth², Tri Dharma Sipayung³

^{1,2,3}Universitas Methodist Indonesia-¹deboramanurung0303@gmail.com

²dumamegariaelizabeth@gmail.com

³darmacom29@gmail.com

Abstract-*This research aims to determine the influence of fraud theory in detecting fraud and misappropriation of foreign funds with religiosity as a variable in the mode of income in Lumban Julu Sub-district, Toba Regency. This type of research is quantitative research using primary data. The population in this research is all village government officials and the sample uses a saturated sample, namely Village Heads, Village Heads, Affairs Heads, Section Heads, Hamlet Heads, in Villages in Lumban Julu District (12 Villages), 80 respondents. The data analysis technique used in this research is descriptive statistics. Primary data quality testing was carried out by conducting validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression tests, hypothesis tests and moderation regression tests using the SPSS 26 application. The results of this research individually showed that pressure had no influence on Fraud Fraud Fraud Management of Government Funds. Opportunities have a negative and significant influence on the risk of fraud in the management of foreign funds. Rationalization has a positive and significant influence on the risk of fraud in the management of foreign funds. Religiosity cannot moderate the relationship between Right, Opportunity, Rationalization and the Risk of Fraud, Management of Foreign Funds*

Keywords: *Fraud Triangle Theory; Fraud Tendency in Village Fund Management; Religiosity*

1. PENDAHULUAN

Menurut (Saragih, 2024) desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa dalam jumlah yang signifikan untuk mendorong pengembangan serta pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya alokasi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memajukan desa, namun juga membawa tantangan besar dalam hal pengelolaan dan pengawasan sehingga membawa risiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaannya.

Dana Desa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, irigasi, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, dana ini juga dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya diukur dari aspek penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan (Intelman & Idayati, 2024).

Namun, besarnya dana yang dikelola pada tingkat desa juga membawa risiko penyalahgunaan dan kecurangan. Kompleksitas pengelolaan keuangan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi aspek-aspek yang dapat meningkatkan kemampuan terjadinya kecurangan dalam. Situasi ini menuntut adanya mekanisme deteksi dan pencegahan kecurangan yang efektif, serta pemahaman mendalam tentang unsur-unsur yang menyebabkan kecenderungan terjadinya kecurangan dalam konteks Pengelolaan Dana Desa.

Mengenai keadaan desa di Indonesia, masih banyak desa yang dalam pengelolaan dana desanya tidak sesuai dengan sasaran dan itu sebabkan masih ada oknum pihak yang

berwenang ditingkat desa yang melakukan kecurangan dalam mengelola dan desa untuk kepentingan pribadi. Menurut (Indonesia Corruption Watch, 2022) dilihat dari perkembangan penanganan kasus korupsi tahun 2019-2023, yang dimana kasusnya setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2023 tingginya angka kasus dan tersangka jumlah tersangka yang cukup tinggi yaitu 791 kasus dan 1.695 tersangka. Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi sektor desa pada tahun 2016-2023 kasusnya mengalami kenaikan setiap tahunnya dimana tahun 2016 ada 17 kasus dan bertambah menjadi 48 kasus di tahun 2017. Dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 83 kasus kemudian ditahun 2019 yaitu 96 kasus hingga sampai tahun 2023 masih mengalami kenaikan menjadi 187 kasus.

Menurut (Indonesia Corruption Watch, 2022) pemetaan kasus korupsi berdasarkan sektor pemerintahan pada tahun 2023 menunjukkan 10 besar sektor yang mengalami praktik korupsi, dengan sektor desa berada di posisi teratas. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik penyimpangan dan penyelewengan dana di tingkat desa lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pemerintahan lainnya. Dalam penelitian ini akan melihat kecurangan dari pendekatan teori *Fraud Triangle*. *Fraud triangle* merupakan sebuah teori yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressey yang memaparkan hipotesis untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan kecurangan. *Fraud triangle* menjelaskan ada tiga elemen pokok yang menyebabkan terjadi kecurangan, yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rastionalization* (Febriandani & Utomo, 2022).

Dari penjelasan tersebut, sehingga dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu apakah tekanan, peluang, rasionalisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa pada desa di kecamatan lumban julu. Dan apakah religiusitas dapat memoderasi hubungan antara tekanan, peluang, dan rasionalisasi terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa pada desa di kecamatan lumban julu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tekanan, peluang, rasionalisasi terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa pada desa di kecamatan lumban julu. Dan untuk mengetahui dan menganalisis religiusitas dapat memoderasi hubungan antara tekanan, peluang, rasionalisasi terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa pada desa di kecamatan lumban julu.

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dalam bukunya yang berjudul "*The Psychology of Interpersonal Relations*", yang menjelaskan tentang tingkah laku seseorang. Teori atribusi menegaskan bahwa perilaku seseorang berkaitan dengan sikap dan karakteristiknya. Dengan mengamati perilaku seseorang, kita dapat mengetahui sikap dan karakteristik mereka serta memprediksi bagaimana mereka akan berperilaku dalam situasi tertentu. Hal yang sama dengan (Nurlia & Hermanto, 2021) yang menyatakan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bahwa suatu perilaku mengintegrasikan atribut penyebabnya, seperti peristiwa, alasan atau sebab dari perilakunya.

Teori atribusi yang dikembangkan Fritz Heider menunjukkan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Dimana kekuatan internal yang berasal dari dalam diri seseorang dan diyakini berada dibawah kendali individu sendiri, seperti tekanan dan rasionalisasi sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang seperti kesempatan dan pengawasan internal. Tindakan atau keputusan yang diambil oleh seseorang yang diberikan tanggungjawab disebabkan oleh atribut penyebab, seperti tindakan etis mau kecurangan yang terjadi.

Teori atribusi ini adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal individu tersebut serta memprediksi bagaimana hubungan yang terjadi antara variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Oleh karena itu teori atribusi ini sangat relevan untuk menjelaskan maksud penelitian ini. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh [(Nurlia & Hermanto, 2021); (Da Rato et al., 2023)].

Pengelolaan keuangan desa adalah bentuk tata kelola pemerintahan didasarkan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam rangka melaksanakan pembangunan berdasarkan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa (Sumarno, 2023).

Fraud merupakan sebagai tindakan ilegal yang melibatkan unsur kesengajaan, kedengkian, penipuan, penyesembunyian, dan penyalahgunaan kepercayaan dan bertujuan untuk menang dalam transaksi bisnis yang menghasilkan uang sebagai ketidakseimbangan, aset, layanan, (Kuntadi et al., 2023). (Da Rato et al., 2023) mengemukakan ada tiga indikator pada kecenderungan kecurangan (*fraud*), yaitu:

- a) Manipulasi Laporan Keuangan
- b) Penyalahgunaan aset tidak sesuai prosedur
- c) Penyalahgunaan kekuasaan

Tekanan dapat berarti berbagai hal, seperti ketika seseorang merasa tertekan atau ketika seseorang menghadapi kesulitan, dimana tekanan, atau tertekan dapat menjadi dorongan untuk melakukan sesuatu (Wahyuni & Budiwijaksono, 2017). Menurut (Anindya et al., 2023), terdapat 3 indikator dalam mengukur tekanan (*pressure*), yaitu:

- a) Tekanan internal
- b) Kebiasaan buruk seseorang
- c) Faktor keuangan

Kesempatan atau peluang adalah situasi dimana keadaan dapat terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengendalian internal, yang memungkinkan pelaku melakukan kondisi, seperti kurangnya pengawasan, perangkapan jabatan, dan tidak terpeenuhinya tugas antara divisi. (Nurlia & Hermanto, 2021). Menurut (Sufiati et al., 2024), terdapat 3 indikator dalam mengukur peluang (*opportunity*), yaitu:

- a) Sistem pengendalian internal yang tidak berjalan maksimal
- b) Keslemahan dalam manajemen pengawasan
- c) Ketidaktegasan dalam pedoman atau tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Menurut (Istifadah & Senjani, 2020) menyatakan rasionalisasi berarti membenarkan perilaku seseorang dengan membenarkan alasan yang masuk akal atau dapat diterima secara sosial untuk menggantikan alasan yang sebenarnya (Da Rato et al., 2023) menjelaskan bahwa terdapat 4 indikator dalam mengukur rasionalisasi (*Rationalization*), yaitu:

- a) Hanya meminjam uang
- b) Merasa berhak atas uang organisasi
- c) Mencuri untuk nafkahi keluarga

Religiusitas adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang agama yang diyakini (Suryadi & Hayat, 2021). Menurut (Sayyidah et al., 2022), menjelaskan bahwa ada 7 indikator dari religiusitas, yaitu keyakinan, kepercayaan, praktik agama, pengalaman, pemahaman, pengetahuan, tindakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Tekanan (*Pressure*) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Mengacu pada teori atribusi yang menjabarkan bahwa faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku seseorang. Dimana tekanan sebagai faktor eksternal dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kecurangan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, dorongan finansial yang dialami aparat desa, seperti fenomena yang diceritakan pada latar belakang masalah, penyalahgunaan dana desa atau tindak kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Aparatur desa dilatarbelakangi adanya tekanan dari eksternal yaitu tekanan ekonomi sehingga melakukan kecurangan, baik berupa kebutuhan ekonomi maupun tuntutan gaya hidup, dapat memicu timbulnya kecurangan (*fraud*). Hal ini sejalan dengan penelitian (Kusuma et al., 2019); (Nurwahyuni, 2024); (Ramlah, 2021) mengemukakan tekanan (*pressure*) berdampak positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Dari penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis.

H₁: *pressure* berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.

Pengaruh Peluang (*Opportunity*) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Mengacu pada teori atribusi, faktor situasional seperti peluang atau kesempatan merupakan atribusi eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Dimana dengan adanya kesempatan yang akan mengakibatkan terjadinya kecurangan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, lemahnya sistem kontrol internal dan pengawasan menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan terjadi ketika sistem kontrol tidak efektif atau ketika seseorang memiliki kemampuan dan akses untuk memanipulasi sistem tersebut. Seperti fenomena yang dijelaskan dilatar belakang diatas yang dimana tentang kasus korupsi yang dilakukan aparatir desa atau penyelewengan pengelolaan dana desa untuk keuntungan dalam pengelolaan dana desa karena lemahnya pengawasan dan sistem internal daam pemerintahan tersebut.

Penelitian ini searah dengan penelitian (Da Rato et al., 2023); (Magfirah et al., 2021); (Nurlia & Hermanto, 2021) mengemukakan bahwa peluang berdampak positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Dari penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis.

H₂: *opportunity* berdampak positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa

Pengaruh Rasionalisasi (*Rationalization*) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan teori atribusi bahwa rasionalisasi merupakan faktor internal dimana seseorang mencari pembenaran atas tindakannya. Dengan adanya rasionalisasi akan mengakibatkan terjadinya tindak kecurangan, dikarenakan seseorang beranggapan bahwa tindakannya masuk akal. Selain itu, berasumsi bahwa aset yang dimiliki organisasi atau instansi dimiliki oleh individu pribadi, membuat mereka berpikir bahwa apa yang dimiliki negara juga dimiliki mereka. Seperti fenomena yang diceritakan dilatar belakang masalah diatas pada kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh oknum pejabat desa tersebut beranggapan bahwa selisih anggaran adalah miliknya, sehingga kelebihan tersebut tidak dikembalikan ke negara. Dan menganggap anggaran yang telah diberikan merupakan miliknya sehingga menggunakan dan desa tersebut untuk kepentingan pribadinya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tinay et al., 2022); (Suryandari et al., 2019); (Kusumadewi et al., 2024) yang menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₃: *rationalization* berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.

Pengaruh Tekanan (*Pressure*) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

Religiusitas adalah tingkat keimanan dan ketaatan seseorang terhadap ajaran agamanya yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari mereka. Jika seseorang percaya dan yakin bahwa Tuhan ada dan selalu mengawasi semua aktivitas kehidupan mereka, ini dapat mempengaruhi mereka untuk tidak bertindak atau bersikap dengan cara yang bertentangan dengan norma, aturan,, dan ajaran agama.

Tekanan yang dialami oleh seseorang akan mendorong untuk melakukan kecurangan. Dimana tekanan itu yang berasal dari tekanan finansial, gaya hidup, dan tekanan dari pekerjaan. Tetapi jika individu memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, hal ini akan membuat individu akan melakukan hal yang benar menurut keyakinan yang dianut dan tidak melakukan kecurangan karena individu tersebut menganggap ada Tuhan yang mengawasi segala tindakan yang kita lakukan. Fenomena yang diceritakan dilatar belakang tentang kasus korupsi yang dilakukan aparatir desa, dimana oknum-oknum tersebut menganggap bahwa tidak ada yang mengawasi dan tidak ada mengetahui jika melakukan penyelewengan dana

desa sehingga melakukan tindak kecurangan. Maka faktor religiusitas sangat berpengaruh bagi aparatur desa untuk melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.

Hasil penelitian yang dilakukan (Priyastiwati & Setyowati, 2022) yang menyatakan religiusitas memoderasi hubungan antara tekanan terhadap kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis. H₄: Religiusitas memoderasi hubungan antara tekanan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa

Pengaruh Peluang (*Opportunity*) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

Kesempatan berhubungan dengan religiusitas, dimana semakin tinggi tingkat religiusitas individu maka semakin kecil terjadinya kecenderungan kecurangan. Individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan menganggap atau merasa ada yang mengawasi dan yakin bahwa Tuhan yang mengawasi tindakan yang kita lakukan meskipun tidak ada orang yang mengawasi. Dengan hal tersebut individu tidak melakukan tindak kecurangan walaupun ada kesempatan untuk melakukan kecurangan. Seperti halnya pada kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa, yang beranggapan bahwa tidak ada pengawasan dan tidak ada yang mengetahui tindakan kecurangan yang dilakukan. Dapat diartikan bahwa oknum yang melakukan kecurangan pengelolaan dana desa tingkat religiusitasnya masih rendah. Hasil penelitian yang dilakukan (Istifadah & Senjani, 2020) menyatakan bahwa religiusitas memoderasi hubungan antara *opportunity* terhadap kecenderungan kecurangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis.

H₅: Religiusitas memoderasi hubungan antara peluang terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa

Pengaruh Rasionalisasi (*Rationalization*) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

Rasionalisasi dalam tindak kecurangan dimana seseorang beranggapan tindakan kecurang merupakan hal yang wajar dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan. Religiusitas yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi dalam bertindak. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi tidak akan melakukan kecurangan karena merasa bahwa yang dilakukannya itu adalah tindakan yang salah. Sama halnya yang dilakukan oleh aparatur desa yang melakukan tindakan kecurangan pengelolaan dana desa yang merugikan negara. Oknum-oknum tersebut dikarenakan tingkat religiusitasnya masih rendah. Dengan tingginya religiusitas yang dimiliki aparatur desa maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Priyastiwati & Setyowati, 2022) menyatakan bahwa religiusitas memoderasi hubungan antara rasionalisasi terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₇: Religiusitas memoderasi hubungan antara rasionalisasi terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.

2. METODE

Peneliti melakukan penelitian deskriptif kuantitatif. Seluruh aparatur pemerintah Data awal yang digunakan juga berasal dari kuesioner yang diberikan kepada responden. Penelitian ini melibatkan seluruh aparatur pemerintahan desa, yang terdiri dari Kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun, yang terdiri dari 12 Desa di Kecamatan Lumban Julu, dengan total responden 80 orang. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk dijawab dan diisi. Analisis data dilakukan dengan cara berikut: analisis deskriptif: uji kualitas data yang mencakup uji validitas dan reliabilitas; uji asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas; analisis linear berganda; uji hipotesis, yang mencakup uji koefisien determinasi dan uji statistik t; Uji regresi moderasi. Dalam penelitian ini untuk menguji data menggunakan SPSS 26.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembalian Distribusi Kuesioner

Jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 80 responden, kuesioner yang ditujukan kepada perangkat desa pada 12 desa di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba. Kuesioner tersebut dikembalikan sebanyak 80, dan yang dapat diolah sebanyak 80. Dan karakteristik responden dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan.

Uji Validitas

Nilai *rtabel* penelitian ini dapat ditentukan dengan melihat *rtabel* dengan $n = 80$, $df = 78$ dan taraf signifikan 0.005 (5%) yaitu = 0,2199. Hasil koefisien korelasi setiap pernyataan dalam variabel setiap variabel lebih besar dari *rtabel* 0,2199, yang berarti semua butir pernyataan dalam kuesioner pada variabel *Pressure*, *Opportunity*, *Rationalization*, *Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa*, dan *Religiusitas* dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Dengan menggunakan teknik ini, kriteria suatu instrumen penelitian dianggap reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha dari 0,7 (>70%) (Sugiyono, 2021).

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabel	Keterangan
<i>Pressure</i>	0,726	0,70	Reliabel
<i>Opportunity</i>	0,981	0,70	Reliabel
<i>Rationalization</i>	0,856	0,70	Reliabel
Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa	0,901	0,70	Reliabel
Religiusitas	0,866	0,70	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2025

Tabel 2, menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing-masing variabel memiliki nilai lebih dari 0,70, yang menunjukkan bahwa semua variabel dianggap dapat diandalkan.

Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Regresi bebas dari masalah multikolinearitas jika dengan nilai toleransi > 0,100 dan nilai VIF < 10,00 (Ghozali, 2021). Hasil uji multikolinearitas ini ditunjukkan pada tabel 7 dibawah ini.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
<i>Pressure</i>	.960	1.042
<i>Opportunity</i>	.989	1.011
<i>Rationalization</i>	.906	1.104
Religiusitas	.917	1.090

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2025

Dari tabel 7 diatas, karena nilai VIF masing-masing variabel tidak lebih dari 10,00 dan nilai toleransi variabel tidak lebih dari 0,100, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam interaksi variabel independen.

Uji Glejser

Tabel 4
Hasil Uji Glejser

	Unstandardized		Standardized			Collinearity	
	Coefficients		Coefficients			Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	2.102	1.007		2.087	.040		
Pressure (X1)	-.001	.027	-.004	-.039	.969	.960	1.042
Opportunity (X2)	-.003	.027	-.014	-.128	.898	.989	1.011
Rationalization (X3)	-.050	.023	-.257	-2.183	.052	.906	1.104
Religiusitas (Z)	.011	.029	.045	.383	.703	.917	1.090

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2025

Dilihat pada hasil uji glejser menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data karena nilai signifikan pada setiap variabel diatas 0,05 dan sebaliknya jika terdapat nilai signifikannya di bawah 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

	Unstandardized		Standardized		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	21.609	1.532		14.109	.000
Pressure (X1)	-.076	.042	-.167	-1.804	.075
Opportunity (X2)	-.168	.043	-.361	-3.945	.000
Rationalization (X3)	.172	.034	.463	5.004	.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2025

Dalam penelitian ini rumus persamaan regresi untuk menguji hipotesis anatar variabel adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat jelaskan bahwa nilai konstantan sebesar 21,609 memiliki arti bahwa jika nilai semua variabel independen bahwa apabila *Pressure*, *Opportunity* dan *Rationalization* dianggap konstan, maka kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa sebesar 21,609. Pada Koefisien regresi *pressure* dengan nilai -0,076 mempunyai makna bahwa apabila variabel *pressure* meningkat sebesar satu satuan, maka kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa turun sebesar 0,076 dengan anggapan variabel lainnya bernilai tetap. Selanjutnya Koefisien regresi *opportunity* dengan nilai -0,168 mempunyai makna bahwa apabila variabel *opportunity* meningkat sebesar satu satuan, maka kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa (variabel terikat) turun sebesar 0,168 dengan anggapan variabel lainnya bernilai tetap. Dan untuk Koefisien regresi

rationalization dengan nilai 0.172 mempunyai makna bahwa apabila variabel *rationalization* meningkat sebesar satu satuan, maka kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0.172.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Tabel 6
Hasil Uji Determinasi Sebelum Moderasi

R	R Square	Adjusted R Square
.605a	.366	.332
Sesudah Moderasi		
654 ^a	.427	.372

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2025

Dari tabel 6 diatas, dimana hasil uji sebelum moserasi menunjukkan nilai adjusted R Square yaitu 0,332 atau 33,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa mampu dijelaskan variabel bebas yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization* sebesar 33,2 persen sisanya 66,8 persen dijelaskan variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian. Dan pada uji determinasi sesudah uji moderasi, mengalami kenaikan sebesar 4 persen dimana menunjukkan nilai adjusted R Square yaitu 0,372 atau 37,2%. Yang menunjukkan bahwa kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa mampu menjelaskan variabel bebas sebesar 37,2 persen sisanya 62,8 persen dijelaskan variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.

Uji Statistik t

Tabel 7
Hasil Uji Statistik t

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta	t		
(Constant)	21.601	1.596		13.534	.000	
Pressure (X1)	-.076	.043	-.167	-1.779	.079	H1 ditolak
Opportunity (X2)	-.168	.043	-.362	-3.912	.000	Dst
Rationalization (X3)	.172	.036	.463	4.789	.000	
Religiusitas (Z)	.001	.046	.002	.020	.984	

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, Variabel *pressure* memiliki thitung sebesar -1,779; pada penelitian ini, -1,779 kurang dari 1,999, sehingga thitung < ttabel. Variabel Pressure menunjukkan nilai beta negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor tekanan tidak mempengaruhi kondisi pengelolaan dana desa. Oleh karena itu hipotesis pertama (H1) penelitian ini ditolak. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa -3,192 lebih besar dari 1,999, sehingga thitung lebih besar dari ttabel. Variabel peluang memiliki nilai beta negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan dalam pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh variabel peluang. Oleh karena itu hipotesis kedua (H2) penelitian ini diterima. Variabel *rationalization* memiliki thitung sebesar 4,789, dan ttabelnya 1,999 atau 4,789 lebih besar dari 1,99 dalam penelitian ini, sehingga thitung > ttabel. Nilai beta variabel *rationalization* menunjukkan tanda positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel peluang berdampak positif terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Uji Regresi Moderasi

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Moderasi

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	40.826	7.739		5.276	.000
Pressure (X1)	-.531	.232	-1.171	-2.285	.025
Opportunity (X2)	-.585	.257	-1.260	-2.274	.026
Rationalization (X3)	.088	.203	.238	.435	.665
Religiusitas (Z)	-1.097	.437	-2.282	-2.510	.014
X1Z	.026	.013	1.724	1.985	.051
X2Z	.024	.015	1.222	1.641	.105
X3Z	.005	.012	.349	.392	.696

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 26, 2025

Dari Persamaan tersebut dapat dijelaskan:

- a) Output tersebut menunjukkan variabel X1 memiliki nilai t berdasarkan perhitungan yaitu -2,285, nilai tersebut lebih tinggi dari ttabel yaitu 1,991, dan signifikan 0,025 yang artinya X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Dibandingkan dengan hasil sebelum moderasi yang dimana nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu $-1.779 < 1,991$ yang menyatakan X1 tidak berpengaruh terhadap Y.
- b) Output tersebut menunjukkan variabel X2 memiliki nilai t berdasarkan perhitungan yaitu -2,274, nilai tersebut lebih tinggi dari ttabel yaitu 1,991, dan signifikan 0,026 yang artinya X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Dibandingkan dengan hasil sebelum moderasi yang dimana nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu $-3.912 > 1,991$, yang artinya X2 berpengaruh terhadap Y.
- c) Output tersebut menunjukkan variabel X3 memiliki nilai t berdasarkan perhitungan yaitu 0,435, nilai tersebut lebih rendah dari ttabel yaitu 1,991, dan signifikan 0,665 yang artinya X1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dibandingkan dengan hasil sebelum moderasi yang dimana nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu $4.789 > 1,991$, yang artinya X3 berpengaruh terhadap Y.
- d) Output tersebut menunjukkan variabel Z memiliki nilai t berdasarkan perhitungan yaitu -2,285, nilai tersebut lebih tinggi dari ttabel yaitu 1,991, dan signifikan 0,014 yang artinya Z berpengaruh terhadap variabel Y. Dibandingkan dengan hasil sebelum moderasi yang dimana nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu $0.020 < 1,991$
- e) Output tersebut menunjukkan variabel X1*Z memiliki nilai t berdasarkan perhitungan yaitu 1,985, hal ini berarti nilai tersebut lebih rendah dari ttabel yaitu 1,991, dan nilai signifikan 0,051 (tidak memoderasi). Hal ini mengindikasikan religiusitas adalah tidak dapat memoderasi dalam hubungan *pressure* (X1) dengan religiusitas (Z).
- f) Output tersebut mengindikasikan variabel X2*Z memiliki nilai t berdasarkan perhitungan yaitu 1.641, hal ini berarti nilai tersebut lebih rendah dari ttabel yaitu 1,991, dan nilai signifikan 0,105 (tidak memoderasi). Hal ini mengindikasikan religiusitas adalah tidak dapat memoderasi dalam hubungan *opportunity* (X1) dengan religiusitas (Z).
- g) Output tersebut mengindikasikan variabel X3*Z memiliki nilai t berdasarkan perhitungan yaitu 0.392, hal ini berarti nilai tersebut lebih rendah dari ttabel yaitu 1,991, dan nilai signifikan 0.696 (tidak memoderasi). Hal ini mengindikasikan religiusitas adalah tidak dapat memoderasi dalam hubungan *rationalization* (X3) dengan religiusitas (Z).

Pembahasan

Pengaruh Tekanan (*Pressure*) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung < ttabel yaitu $1.779 < 1,991$. Tekanan (X1) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Dimana hasil Hal ini berarti bahwa keberadaan kesempatan yang lebih besar menyebabkan menurunnya kecenderungan kecurangan perangkat desa untuk melakukan tindakan kecurangan. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yaitu, adanya sistem pengawasan yang ketat serta transparansi dalam pengelolaan dana desa berperan dalam mencegah perangkat desa melakukan kecurangan. Dan perangkat desa memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap risiko serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apa bila mereka terlibat dalam tindakan kecurangan, sehingga kesempatan yang tersedia serta- merta mendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif teori atribusi, hasil ini tidak sejalan dengan asumsi dasar teori tersebut. Teori atribusi menjelaskan bahwa individu akan mengaitkan perilaku mereka dengan faktor internal seperti sikap, karakter, dan motivasi pribadi, maupun faktor eksternal seperti tekanan, lingkungan, dan situasi. Dalam konteks ini, tekanan seharusnya menjadi faktor eksternal yang dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan tidak menjadi faktor yang signifikan.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian (Da Rato et al., 2023); (Ramlah, 2021); (Renanda & Robinson, 2024); yang mengemukakan bahwa peluang berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Dianti & Handayani, 2024) yang mengemukakan bahwa peluang tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.

Pengaruh Peluang (*Opportunity*) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian mengindikasikan nilai thitung > ttabel yaitu $-3.912 > 1,991$. Peluang (X2) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa memiliki dampak negatif dan signifikan, maka H2 tolak dan H0 diterima. Ini menunjukkan bahwa kesempatan adalah komponen yang mendorong orang untuk melakukan kecurangan. Hal ini mengindikasikan bahwa rasionalisasi menjadi unsur yang mendorong seseorang untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan. Dalam konteks pengelolaan dana desa, perangkat desa yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan dapat menggunakan sebagai alasan untuk membenarkan perilaku mereka, seperti menganggap bahwa tindakan tersebut merugikan siapa pun, menganggap bahwa mereka berhak mendapatkan kompensasi tambahan, atau meyakini bahwa kecurangan tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan.

Ditinjau dari perspektif teori atribusi, hasil ini tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan teori tersebut. Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan atau kesempatan. Seharusnya, semakin besar peluang yang tersedia, maka semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk melakukan kecurangan karena peluang tersebut menciptakan situasi yang mendukung terjadinya penyimpangan. Namun, hasil penelitian justru menunjukkan pengaruh negatif, yang berarti peluang yang tinggi tidak mendorong terjadinya kecurangan.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian (Rohanisa & Bhilawa, 2022); (Arthana, 2019); (Calsia, 2019); (Aran et al., 2022); (Kusumadewi et al., 2024) yang mengemukakan bahwa rasionalisasi berdampak positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Dan tidak sejalan dengan penelitian (Priyastiti & Setyowati, 2022); (Rosifa & Supriatna, 2022) mengemukakan bahwa rasionalisasi tidak berdampak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.

Pengaruh Rasionalisasi (*Rationalization*) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian mengindikasikan nilai thitung > ttabel yaitu $4.789 > 1,999$. Rasionalisasi (X3) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan, maka H3 diterima dan H0 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa rasionalisasi menjadi faktor yang mendorong individu untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan. Rasionalisasi adalah alasan yang salah untuk melakukan sesuatu yang salah (Ardiansyah et al., 2022). Dalam konteks pengelolaan dana desa, perangkat desa yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan dapat menggunakan sebagai alasan untuk membenarkan perilaku mereka, seperti menganggap bahwa tindakan tersebut merugikan siapa pun, menganggap bahwa mereka berhak mendapatkan kompensasi tambahan, atau meyakini bahwa kecurangan tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan.

Jika dikaji berdasarkan teori atribusi, hasil ini sejalan dengan konsep teori tersebut. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana individu menafsirkan penyebab tindakan mereka, baik faktor internal maupun eksternal. Dalam hal ini rasionalisasi merupakan bentuk atribusi internal, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakan curang yang dilakukan melalui justifikasi pribadi. Artinya, seseorang yang sudah memiliki kecenderungan untuk curang akan lebih mudah melakukan tindakan tersebut jika individu mampu menciptakan alasan yang membuat merasa bahwa perbuatannya diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rohanisa & Bhilawa, 2022); (Arthana, 2019); (Calsia, 2019); (Aran et al., 2022); (Kusumadewi et al., 2024) yang mengemukakan bahwa rasionalisasi berdampak positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Sebaliknya, hasil penelitian (Priyastiti & Setyowati, 2022); (Rosifa & Supriatna, 2022) yang menyatakan bahwa rasionalisasi tidak berdampak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.

Pengaruh Tekanan (*Pressure*) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung < ttabel yaitu $1,985 < 1,999$. Religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan antara Tekanan terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa, maka H4 ditolak dan H0 diterima. Artinya, Tingkat religiusitas seseorang tidak menentukan apakah perangkat desa akan lebih atau kurang terpengaruh oleh tekanan dalam melakukan kecurangan. Perangkat desa yang mengalami tekanan tetap dapat melakukan kecurangan, terlepas dari seberapa tinggi tingkat religiusitas yang mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak selalu berperan sebagai faktor pengendali dalam menghadapi tekanan, terutama dalam situasi dimana individu merasa terbebani oleh tuntutan ekonomi, pekerjaan, atau lingkungan sosialnya.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian (Kusumadewi et al., 2024) yang mengemukakan Religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan antara tekanan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian (Priyastiti & Setyowati, 2022) menyatakan bahwa religiusitas dapat memoderasi hubungan antara tekanan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.

Pengaruh Peluang (*Opportunity*) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan nilai thitung < ttabel yaitu $1.641 < 1,999$. Religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan antara Peluang terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa, maka H5 ditolak dan H0 diterima. Yang artinya meskipun seseorang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi, hal tersebut tidak serta-merta mempengaruhi hubungan antara adanya kesempatan dengan kecenderungan kecurangan. Dengan demikian, tingkat religiusitas tidak menjadi penentu apakah aparat desa akan lebih atau kurang terdorong untuk memanfaatkan peluang dalam melakukan kecurangan. Perangkat desa yang memiliki kesempatan untuk melakukan penyimpangan tetap dapat melakukannya, terlepas dari seberapa tinggi nilai religiusitas yang dianut. Hal ini mengindikasikan bahwa religiusitas bukanlah faktor utama yang menghambat tindakan

kecurangan ketika individu memiliki akses terhadap cela atau kelemahan dalam sistem pengelolaan dana desa.

Ditinjau dari teori atribusi, hasil ini tidak sejalan dengan teori. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interpretasi mereka terhadap penyebab tindakan, termasuk faktor internal seperti nilai-nilai moral dan keyakinan pribadi. Seharusnya, individu dengan religiusitas tinggi akan menilai tindakannya sebagai perbuatan yang salah dan tidak dapat diterima, sehingga individu cenderung menghindari kejadian tersebut, bahkan ketika peluang tersedia. Namun temuan ini menunjukkan bahwa nilai religiusitas tidak cukup kuat untuk memoderasi atau menahan dorongan tersebut, yang menunjukkan adanya kemungkinan bahwa keyakinan tersebut tidak terinternalisasi secara mendalam atau kalah oleh faktor lain seperti budaya organisasi, tekanan sosial, atau lemahnya pengawasan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Gunanti, 2023) memaparkan Religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan antara tekanan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian (Istifadah & Senjani, 2020) menyatakan bahwa religiusitas dapat memoderasi hubungan antara tekanan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.

Pengaruh Rasionalisasi (*Rationalization*) terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0.392 < 1,999$. Religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan antara rasionalisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa, maka H_6 ditolak dan H_0 diterima. Artinya, tingkat religiusitas seseorang tidak menentukan apakah mereka akan lebih atau kurang cenderung untuk merasionalisasikan tindakan kecurangan. Individu yang melakukan kecurangan tetap dapat mencari pembenaran atas perbuatannya, terlepas dari tingginya tingkat religiusitas seseorang. Ini berarti bahwa religiusitas tidak dapat mengontrol perilaku seseorang dan religiusitas tidak dapat mengontrol kecurangan dengan merasionalisasikannya melalui gagasan bahwa kecurangan adalah wajar dan tidak merugikan pihak lain.

Dikaitkan dengan teori atribusi, hasil tidak sejalan dengan teori tersebut, meskipun seseorang memiliki atribusi internal berupa keagamaan atau keagamaan yang tinggi yang seharusnya membuatnya dengan nilai pribadi, proses rasionalisasi sebagai bentuk atribusi eksternal memungkinkan individu tersebut untuk membenarkan atau merasionalisasi perilaku curang yang dilakukan. Dalam teori atribusi, atribusi internal merujuk pada penyebab perilaku yang berasal dari dalam diri individu, seperti nilai, moral, dan keyakinan agama. Namun, ketika individu melakukan rasionalisasi, individu cenderung mencari alasan di luar dirinya untuk menjelaskan dan membenarkan tindakan yang bertentangan dengan nilai internal tersebut. Dengan demikian, walaupun religiusitas tinggi seharusnya menghambat perilaku curang, rasionalisasi meningkatkan pengaruh tersebut dengan memberikan pembenaran sehingga individu tetap dapat melakukan keadaan. Hal ini menjelaskan mengapa religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan antara rasionalisasi dan kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Gunanti, 2023) memaparkan Religiusitas tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara tekanan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Sedangkan (Istifadah & Senjani, 2020) (Priyastiti & Setyowati, 2022) menyatakan bahwa religiusitas dapat memoderasi hubungan antara tekanan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.

4. KESIMPULAN,

Dapat disimpulkan bahwa tekanan (*pressure*) tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Peluang (*opportunity*) berpengaruh negatif signifikan, artinya semakin kecil peluang, semakin rendah kecenderungan kecurangan. Rasionalisasi (*rationalization*) berpengaruh positif signifikan, menunjukkan bahwa pembenaran diri mendorong kecenderungan untuk berbuat curang. Sementara itu, religiusitas tidak mampu memoderasi hubungan antara tekanan, peluang, dan rasionalisasi terhadap kecenderungan kecurangan, sehingga tingkat religiusitas belum tentu menahan pengaruh faktor-faktor fraud tersebut.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah Variabel Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa yang diteliti dari variabel Teori Fraud Triangle yaitu: Tekanan (Pressure), Peluang (Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization) dengan Religiusitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pemilihan responden, dimana hanya melibatkan beberapa perangkat desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun, di setiap desa pada desa di Kecamatan Lumban Julu. Lokasi Penelitian yang diteliti hanya pada Desa di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer, dimana peneliti mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyarankan agar instansi terkait terus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa guna mencegah terjadinya kecurangan. Aparatur desa diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas, mengingat bahwa tindakan kecurangan, sekecil apapun, tetap tidak dapat dibenarkan. Pengalokasian dana desa juga perlu dioptimalkan agar penggunaannya lebih efektif dan efisien, sehingga seluruh program yang telah dirancang dapat terealisasi secara maksimal.

Implikasi penelitian ini adalah bagi pemerintah dan pengawasan dana desa perlunya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang dapat menutup peluang terjadinya kondisi tersebut. Fokus pada pengurangan peluang terbukti efektif dalam menekan kecurangan kondisi. Bagi Aparatur pemerintah desa perlu peningkatan akan bahaya rasionalisasi, dimana aparatur desa diberikan pemahaman bahwa pembenaran terhadap tindakan curang adalah bentuk penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan, meskipun tampak logis atau dapat dimaklumi oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiputra, M. Y. A. (2022). Pengaruh Pressure, Opportunity, Rationalization, dan Capability terhadap Perilaku Kecurangan Akademik (Studi Empiris pada Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Dr. Soetomo). *Soetomo Accounting Review*, 1(1), 91–106.
- Anindya, A., Afni, Z., & Rosita, I. (2023). Analisis Pengaruh Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability & Arrogance Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(1), 150–159. <https://doi.org/10.30630/jabei.v2i1.52>
- Aran, F. E., Rengga, A., & Dince, M. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Belogili Balukhering. *Jurnal Accounting UNIPA*, 4, 24–46.
- Ardiansyah, S. S., Nur, D. S. A., Febrianti, J. S., & Fitriana, N. (2022). Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi: Dimensi Fraud Diamond. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.35145/bilancia.v6i1.1763>
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- Calsia, E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Dinas Kesehatan Kota Pontianak Berdasarkan Teori Fraud Triangle. *JRAMB*, 5(2), 67–83.
- Da Rato, E. Y., Ardini, L., & Kurnia. (2023). Pengaruh Fraud Triangle terhadap Kecenderungan Fraud Anggaran Dana Desa dan Budaya Organisasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3433–3446. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1688>
- Dianti, R. C., & Handayani, A. E. (2024). Alberta Esti Handayani, SE., Ak., MM Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia ABSTRAK. *Soetomo Accounting Review*, 2(4), 607–619.
- Febriandani, M. S., & Utomo, D. C. (2022). Systematic Literature Review: Penyebab Kecurangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(September 2019), 1–11.

- <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunanti, R. (2023). Analisis Pengaruh Elemen Fraud Hexagon Terhadap Kecurangan Dana Desa Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Wwww.Antikorupsi.Org. <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>
- Intelman, M. W., & Idayati, F. (2024). Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Istifadah, R. U., & Senjani, Y. P. (2020). Religiosity as the moderating effect of diamond fraud and personal ethics on fraud tendencies. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(1), 91. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.4712>
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal , Kompetensi Sumber Daya Manusia , dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(4), 651–662.
- Kusuma, I. C., Nurfitri, R., & Mukmin, M. N. (2019). Pengaruh Pressure, Opportunity, Rasionalization dana Capability terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Akunida*, 5(1), 54–68.
- Kusumadewi, P., Mutmainah, S., Korupsi, N., Perception, C., & Fund, V. (2024). Fraud Triangle dan Religiositas dalam Memengaruhi Niat Korupsi Anggaran Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 1972–1990. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i08.p05>
- Magfirah, N. L., Yuningrum, H., & Warno. (2021). Pengaruh Fraud Diamond Dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang). *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 4, 1–23.
- Nurlia, A. P., & Hermanto, S. B. (2021). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1–22.
- Nurwahyuni. (2024). Pressure, Opportunnity, Rationalization, dan Capability terhadap Terjadinya Fraud : Studi di Salah Satu Dinas Propinsi di Sulawesi Selatan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 996–1008. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2298>
- Priyastiwati, P., & Setyowati, H. (2022). Kecenderungan Kecurangan Pada Alokasi Dana Desa: Analisis Fraud Diamond Dan Religiusitas. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 30(1), 1–14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v30i1.301>
- Ramlah, S. (2021). Pengaruh Pressure dan Opportunity terhadap Fraud. *YUME: Journal of Management*, 4(2), 172–181. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.75>
- Renanda, S. A., & Robinson. (2024). Determinan Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 3826–3841. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1058>
- Rohanisa, D., & Bhilawa, L. (2022). Pengaruh Elemen Fraud Diamond Terhadap Potensi Pendahuluan. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(2), 160–173. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i2.2158>
- Rosifa, D., & Supriatna, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung Barat) Analysis of Factors Affecting the Tendency of Fraud on Village Fund Management (Survey on Village Go. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 218–236.
- Saragih, J. R. (2024). *Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa*. 10(1), 132–142.
- Sayyidah, A. F., Mardhotillah, R. N., Sabila, N. A., & Rejeki, S. (2022). Peran Religiusitas Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis. *Jurnal Psikologi Islam*, June, 103–115.
- Sufiati, Ibrahim, A., & Pura, R. (2024). Perilaku Fraud dalam Kerangka Fraud Triangle : Survey Pada Aparatur Pemerintah Desa. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 3(3), 173–186.

- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarno, D. A. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Sigidong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Dari Tahun 2019-2023. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VIII(02), 196–209.
- Suryadi, B., & Hayat, B. (2021). *Religiusitas Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia* (Issue 40). Bibliosmia Karya Indonesia.
- Suryandari, N. P. E., Wahyuni, M. A., & Julianto, I. P. (2019). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi (Triangle) dan Efektivitas Penerapan Pengendalian Internal terhadap Tindak Kecurangan (Fraud) (Studi pada LPD Se-Kecamatan Negara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(1), 1–10.
- Tinay, A., Karamoy, H., & Sondakh, J. J. (2022). Analisis Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Fraud Diamon Theory (Studi Empiris di Kecamatan Wori). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 3(2), 216–234.
- Wahyuni, W., & Budiwitjaksono, G. S. (2017). Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 47. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.133>